



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZEKI ALS JEKI BIN HADORI**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Husin I Gg. Sukses No. 6 RT.002 RW.012
Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan
Pontianak Tenggara Kota Pontianak/ Jalan Raya
Kakap Pal 9 Komplek Delisa Permai 3 No D 36
Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rezeki Als Jeki Bin Hadori ditangkap pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/VI/2021/Reskrim tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa Rezeki Als Jeki Bin Hadori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021

Terdakwa Rezeki Als Jeki Bin Hadori menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 09 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" *sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup nopol KB 8124 HA Merek Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 beserta kunci 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 01255786.A mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641;
 - 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 nama pemilik ANTON WANANDY nomor uji kendaraan JKT 1208195 tetanggal 9 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar daftar perincian pembayaran IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sambas a.n HENDRI SETIONO tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp. 322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar obat a.n HENDRI SETIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp.109.067.77 (seratus sembilan ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah besi padat berbentuk bulat dengan diameter 2 (dua) Cm dan panjang ± 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka : MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi : KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860065052936053 dan IMEI 2 : 860065052936046;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRI SETIONO

- 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam;
- 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light;
- 1 (satu) helai baju kaus warna Biru bertuliskan "ABERCROMBIE NEW YORK" merek MUSCLE ukuran L;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek;
- 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek mortega;

Dikembalikan kepada terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI yang sedang mengendarai sebuah 1(satu) unit mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir adalah saksi korban HENDRI SETIONO tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu terdakwa. REZEKI Als JEKI Bin HADORI ijin untuk pergi buang air kecil dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira kurang lebih 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas mobil kembali diberhentikan oleh terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian terdakwa REZEKI Als JEKI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADORI yang sudah berniat akan mengambil tas ransel yang ada uangnya milik saksi korban HENDRI SETIONO kemudian untuk mempersiapkan hal tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya, dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI langsung memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorong ke arah pelipis mata kiri saksi korban HENDRI SETIONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorong kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah saksi korban HENDRI SETIONO namun dapat saksi korban HENDRI SETIONO tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh saksi korban HENDRI SETIONO, selanjutnya saksi korban HENDRI SETIONO sempat berkata kepada terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI dengan kalimat "jangan bunuh saya" dan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI menjawab "saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!!", setelah itu saksi korban HENDRI SETIONO membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun saksi korban HENDRI SETIONO sempat menarik besi dongkrak yang berada ditangan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI dan besi tersebut dapat saksi korban HENDRI SETIONO ambil kemudian saksi korban HENDRI SETIONO berusaha mencoba melawan dengan cara mendorong besi dongkrak tersebut ke arah kepala terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI namun dapat dihalau/ditangkis dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian saksi korban HENDRI SETIONO sempat menarik tas ransel saksi korban HENDRI SETIONO yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh terdakwa sehingga tas tersebut tidak dapat saksi korban HENDRI SETIONO ambil, setelah itu terdakwa langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah saksi korban HENDRI SETIONO terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh terguling menyebabkan luka pada bahu sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa kabur membawa mobil dan tas ransel yang berisikan uang tersebut ke arah Kota Sambas;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebauw Kabupaten Sambas telah merampas 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu milik saksi HENDRI SETIONO yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.61.296.000,00 (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) milik saksi HENDRI SETIONO dan saksi TIO NGIM LAI tanpa meminta izin dengan tujuan untuk menguasai uang tersebut yang disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI terhadap saksi HENDRI SETIONO dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.61.296.000,00 (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Sambas dengan nomor: 440.2/39/RS-SBS/06/2021 pada tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek berbentuk garis lurus ukuran panjang dua sentimeter mengeluarkan darah segar di bagian tengah kepala yaitu tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut di dahi dan tepat di garis tengah tubuh;
 - Luka robek berbentuk setengah lingkaran ukuran panjang tiga sentimeter mengeluarkan darah segar terletak satu sentimeter di atas alis mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
 - Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak dua koma lima sentimeter di atas alis mata kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh;
 - Area kemerahan berbentuk cincin berdiameter dua sentimeter tebal cincin kemerahan nol koma dua sentimeter terletak di leher sisi kanan yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah jakun;
 - Luka lecet multipel di punggung keempat jari tangan kiri, dijari telunjuk ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter disertai kulit terkelupas;
 - Darah kering terkumpul di dahi pipi kanan, kedua telapak kanan, dan punggung tangan kanan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di lutut kiri sebanyak dua buah berukuran sama nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter tepat di atas tempurung lutut;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak di punggung kaki kanan yaitu tepat tujuh sentimeter dari ujung jari tengah kaki kanan dengan sensasi gemetak serpihan tulang pada perabaan di area bengkak tersebut;
- Pada pemeriksaan rontgen didapatkan patah tulang punggung kaki nomor tiga pada kaki kanan;

Dengan kesimpulan: Cedera yang ditemukan termasuk luka ringan dan diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI yang sedang mengendarai sebuah 1(satu) unit mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir adalah saksi korban HENDRI SETIONO tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu terdakwa. REZEKI Als JEKI Bin HADORI ijin untuk pergi buang air kecil dan tidak lama

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk kembali kedalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira kurang lebih 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas mobil kembali diberhentikan oleh terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI yang sudah berniat akan mengambil tas ransel yang ada uangnya milik saksi korban HENDRI SETIONO kemudian untuk mempersiapkan hal tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya, dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI langsung memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorong ke arah pelipis mata kiri saksi korban HENDRI SETIONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorong kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah saksi korban HENDRI SETIONO namun dapat saksi korban HENDRI SETIONO tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh saksi korban HENDRI SETIONO, selanjutnya saksi korban HENDRI SETIONO sempat berkata kepada terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI dengan kalimat "jangan bunuh saya" dan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI menjawab "saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!", setelah itu saksi korban HENDRI SETIONO membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun saksi korban HENDRI SETIONO sempat menarik besi dongkrak yang berada ditangan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI dan besi tersebut dapat saksi korban HENDRI SETIONO ambil kemudian saksi korban HENDRI SETIONO berusaha mencoba melawan dengan cara mendorong besi dongkrak tersebut ke arah kepala terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI namun dapat dihalau/ditangkis dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian saksi korban HENDRI SETIONO sempat menarik tas ransel saksi korban HENDRI SETIONO yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh terdakwa sehingga tas tersebut tidak dapat saksi korban HENDRI SETIONO ambil, setelah itu terdakwa langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah saksi korban HENDRI SETIONO terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terguling menyebabkan luka pada bahu sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa kabur membawa mobil dan tas ransel yang berisikan uang tersebut kearah Kota Sambas;

- Bahwa terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas telah merampas 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu milik saksi HENDRI SETIONO yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 61.296.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) milik saksi HENDRI SETIONO dan saksi TIO NGIM LAI tanpa meminta izin dengan tujuan untuk menguasai uang tersebut yang disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI terhadap saksi HENDRI SETIONO dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 61.296.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Sambas dengan nomor: 440.2/39/RS-SBS/06/2021 pada tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek berbentuk garis lurus ukuran panjang dua sentimeter mengeluarkan darah segar di bagian tengah kepala yaitu tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut di dahi dan tepat di garis tengah tubuh;
- Luka robek berbentuk setengah lingkaran ukuran panjang tiga sentimeter mengeluarkan darah segar terletak satu sentimeter di atas alis mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak dua koma lima sentimeter di atas alis mata kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Area kemerahan berbentuk cincin berdiameter dua sentimeter tebal cincin kemerahan nol koma dua sentimeter terletak di leher sisi kanan yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah jakun;
- Luka lecet multipel di punggung keempat jari tangan kiri, dijari telunjuk ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter disertai kulit terkelupas;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah kering terkumpul di dahi pipi kanan, kedua telapak kanan, dan punggung tangan kanan;
- Luka lecet di lutut kiri sebanyak dua buah berukuran sama nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter tepat di atas tempurung lutut;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak di punggung kaki kanan yaitu tepat tujuh sentimeter dari ujung jari tengah kaki kanan dengan sensasi gemertak serpihan tulang pada perabaan di area bengkak tersebut;
- Pada pemeriksaan rontgen didapatkan patah tulang punggung kaki nomor tiga pada kaki kanan;

Dengan kesimpulan: Cedera yang ditemukan termasuk luka ringan dan diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI SETIONO ALIAS HENDRI ANAK TIO NGIM LAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya yang mana Terdakwa merupakan mantan karyawan Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian dan kekerasan yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Saksi pulang dari mengambil uang tagihan dari daerah Jawai bersama Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pada posisi duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir (Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori), tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori ijin untuk pergi buang air

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira \pm 2 s.d. 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas mobil kembali diberhentikan oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorongkan ke arah pelipis mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorongkan kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorongkan kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah Saksi namun dapat Saksi tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh Saksi, selanjutnya Saksi sempat berkata kepada Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dengan kalimat "*jangan bunuh saya*" dan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori menjawab "*saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!*", setelah itu Saksi membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun Saksi sempat menarik besi dongkrak yang berada di tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dan besi tersebut dapat Saksi ambil kemudian Saksi berusaha mencoba melawan dengan cara mendorongkan besi dongkrak tersebut ke arah kepala Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun dapat dihalau/ ditangkis dengan menggunakan tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori, kemudian Saksi sempat menarik tas ransel Saksi yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sehingga tas tersebut tidak dapat Saksi ambil, setelah itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah Saksi terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh terguling menyebabkan luka pada bahu sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori kabur membawa mobil dan tas ransel Saksi tersebut ke arah Kota Sambas;

- Bahwa barang - barang yang telah diambil/ dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merk Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 warna Kuning

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Nomor Rangka MHMFE74P5CK065834, Nomor Mesin 4D34T-H18641 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 3 (tiga) buah kunci gembok untuk membuka pintu box mobil, 1 buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisi:

- a. Uang sejumlah ± sejumlah Rp.61.296.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang elektronik di Karimunting, Pemangkat, Tebas, Jawai dan Sambas dan tas tempat menyimpan uang tersebut berwarna abu-abu;
 - b. Nota/ bon tagihan Toko Elektronik Berkat Jasa Anda;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat surat-surat berharga milik Saksi antara lain KTP, SIM A, Kartu ATM, semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi dan milik Sdr. TIO NGIM LAI (orang tua kandung Saksi) pemilik dari Toko Elektronik Berkat Jasa Anda yang beralamat di Jln. Tanjung Pura Gg. Kedah No 237-A RT 001 RW 014 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sebelumnya merupakan mantan supir mobil Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp.61.296.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori tidak ada Hak untuk memiliki/menguasai uang tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada Saksi yaitu pipa besi, dimana saat itu Saksi melihat sendiri Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dari belakang jok kursi supir yang diduduki oleh Terdakwa, yang mana Saksi kira Terdakwa hanya hendak memperbaiki posisi letak pipa besi tersebut, namun ternyata pipa besi tersebut didorongkan Terdakwa ke pelipis Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat menangkis dan melakukan tarik menarik pipa besi tersebut dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan supir Saksi yang lain, seharusnya posisi pipa besi tersebut berada di posisi belakang bangku tempat Saksi duduk dan ternyata sebelum kejadian Terdakwa sudah memindahkan pipa besi tersebut ke arah belakang tempat duduk Terdakwa karena Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dengan membawa mobil Saksi dalam keadaan Saksi mengalami luka pada pelipis Saksi. Selanjutnya Saksi mencari pertolongan kepada warga setempat, namun Saksi justru sempat dikira pelaku begal;
- Bahwa keadaan Saksi pada saat itu dalam kondisi mengalami luka-luka dan berdarah namun masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sebelumnya baru bekerja dengan Saksi selama 3 (tiga) minggu dan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori tidak ada masalah apapun;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menemani Saksi mengambil tagihan kepada pelanggan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, posisi mobil dalam keadaan berhenti tapi mesin masih menyala;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi dan pelipis, kemerahan dibagian leher, luka lecet, serta patah tulang punggung kaki nomor tiga pada kaki kanan;
- Bahwa total biaya yang Saksi keluarkan untuk pengobatan sebesar ±Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena selama ini Saksi merasa tidak punya masalah apapun dengan Terdakwa, namun orangtua Saksi sempat mendatangi keluarga Terdakwa untuk menanyakan apa alasan hingga Terdakwa melakukan hal tersebut, padahal selama ini baik Saksi dan keluarga Saksi sudah berbuat baik pada Terdakwa, akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa justru mengatakan tidak mengetahui alasannya melakukan perbuatan tersebut, bahkan abang Terdakwa sendiri merasa sudah lelah menasihati Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan uang Saksi untuk keperluan apa, namun menurut pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar dari pihak Kepolisian, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang berupa motor, *handphone* dan Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeserpun uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun membantu pengobatan luka-luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi PITER ANAK MALI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian dan kekerasan yang dialami oleh Saksi HENDRI SETIONO pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, setelah Saksi ditelpon oleh orang tua dari Saksi HENDRI SETIONO yang bernama Sdr. TIO NGIM LAI yang meminta tolong kepada Saksi untuk membantu dan menjemput Saksi HENDRI SETIONO yang telah menjadi korban begal;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Sdr. TIO NGIM LAI tersebut, Saksi langsung mencari keberadaan korban dan langsung menuju Sebawi untuk menolong Saksi HENDRI SETIONO, yang mana saat itu Saksi melihat keadaan korban luka-luka sehingga Saksi langsung menolong korban untuk dibawa ke RSUD Sambas;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi HENDRI SETIONO tentang apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Saksi HENDRI SETIONO menjelaskan bahwa dirinya menjadi korban pencurian oleh supirnya sendiri yakni Terdakwa yang sepengetahuan Saksi adalah orang Pontianak dan Terdakwa telah mendorong benda keras berupa batangan besi padat ke arah alis mata sebelah kiri dan ke arah ubun-ubun kepala Saksi HENDRI SETIONO sehingga terdapat bekas koyak yang mengeluarkan darah. Dan terdapat luka lecet di lutut dan di lengan korban dan dijelaskan juga oleh Saksi HENDRI SETIONO bahwa kerugiannya berupa: dompet dan uang hasil penjualan dari toko sejumlah ± Rp.80.000.000,00 berikut mobil box canter warna kuning yang dibawa kabur oleh Pelaku;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi HENDRI SETIONO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pontianak bersama Saksi HENDRI SETIONO menuju Karimunting-Pemangkat-Tebas-Sambas-Jawai menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merek mitsubishi Canter Type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5CK065834 dan Nosin 4D34T-H18641 untuk menjual barang-barang elektronik dari toko Berkat Jasa Anda milik Sdr. TIO NGIM LAI (bapak kandung Saksi HENDRI SETIONO) kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi HENDRI SETIONO sampai di Sambas dan menginap di Hotel Pantura Jaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi HENDRI SETIONO melanjutkan perjalanan ke Jawai dan Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi HENDRI SETIONO duduk di kursi penumpang di samping kiri Terdakwa, pada saat di perjalanan sepulang dari Jawai menuju Sambas Terdakwa melihat Saksi HENDRI SETIONO meletakkan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang di samping tempat duduk Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas, Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin masih hidup, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang tersimpan di belakang sandaran tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukulkan besi tersebut dengan cara mendorongkan 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi HENDRI SETIONO sebanyak dua kali dengan tujuan agar Saksi HENDRI SETIONO mau turun dari mobil agar Terdakwa dapat mengambil uang yang tersimpan di dalam tas yang berada disamping Terdakwa, namun Saksi HENDRI SETIONO menangkis besi tersebut kemudian Terdakwa memukulkan besi tersebut ke arah badan Saksi HENDRI SETIONO sebanyak satu kali namun dapat ditangkis oleh Saksi HENDRI SETIONO sehingga tidak mengenai badan Saksi HENDRI SETIONO kemudian Saksi HENDRI SETIONO sempat berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "*jangan bunuh saya*" kemudian Terdakwa jawab dengan kalimat "*saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit kamu, Turun*"!!, setelah itu Saksi HENDRI SETIONO membuka pintu mobil sebelah kiri dan pada saat akan turun Saksi HENDRI

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIONO menarik besi dongkrak yang ada di tangan Terdakwa dan besi dongkrak tersebut dapat direbut oleh Saksi HENDRI SETIONO, setelah itu Saksi HENDRI SETIONO mencoba melawan Terdakwa dengan cara mendorong besi dongkrak tersebut ke arah Terdakwa namun dapat Terdakwa tangkis, kemudian Saksi HENDRI SETIONO mencoba mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang yang tersimpan di samping Terdakwa dengan cara menarik tas tersebut namun gagal karena tas tersebut Terdakwa tahan dengan cara memegang tas tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal gas dan meninggalkan Saksi HENDRI SETIONO dengan membawa 1 (satu) buah mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merek mitsubishi Canter Type Colt Diesel dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa mobil dan 1 (satu) buah tas tersebut Terdakwa berusaha kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merek mitsubishi Canter Type Colt Diesel menuju arah Sambas namun kemudian mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di Pasar Sambas di seberang Toko Andalas namun 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) tersebut Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa naik ojek dari pasar Sambas menuju ke rumah Sdri. FITRI, setelah sampai rumah Sdri. FITRI Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru milik Sdri. FITRI dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mencari taxi, setelah Terdakwa mendapatkan taxi kemudian sepeda motor Sdri. FITRI lalu Terdakwa tinggalkan di gretak asam dan Terdakwa naik taxi dari gretak asam menuju rumah teman Terdakwa di Mempawah pada saat di perjalanan menuju Mempawah, Terdakwa sempat membuka 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dengan terburu-buru kemudian setelah Terdakwa buka Terdakwa ambil uang yang ada di dalam tas itu dan menghitung isi di dalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa hitung uang di dalam tas tersebut terdapat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) kemudian pada saat melintas di jembatan Sebawi Terdakwa meminta supir taxi untuk berhenti kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai yang berada di bawah jembatan Sebawi, selanjutnya setelah sampai sampai Singkawang, Terdakwa berhenti di salah satu konter untuk membeli *handphone* merek VIVO Y12 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Mempawah, setelah itu pada hari

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 28 Mei 2021 pada saat di Mempawah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light, 1 (satu) helai baju warna Biru bertuliskan "ABERCROMBIE NEW YORK" merek MUSCLE ukuran L dan 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR, setelah itu Terdakwa pergi menuju Pontianak untuk bertemu keluarga namun pada saat melintas di Pinyuh, Terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pontianak, setelah sampai di Pontianak, Terdakwa membeli 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Mortega, 1 (satu) buah kacamata warna hitam silver, kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli sabu dan bermain judi dingdong, setelah itu Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa dan kembali lagi ke Beting untuk bermain judi dingdong, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Ngabang untuk bertemu teman Terdakwa dan pada saat di Ngabang, Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pada saat Terdakwa baru berhenti di depan Hotel Dangau di Landak untuk memesan kamar hotel, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Sambas, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Mapolres Sambas;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa kesal kepada Saksi Korban dan orang tuanya, yang mana awalnya Terdakwa bekerja dengan orangtua Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun gaji mingguan Terdakwa tidak dibayarkan dan setiap diminta selalu dijanjikan akan dibayar besoknya lagi. Bahkan Terdakwa minta berkali-kali jawabannya selalu sama bahkan kemudian Terdakwa justru dipecat dan pada saat sebelum kejadian Terdakwa ditelpon kembali untuk bekerja kembali, Terdakwa berpikir Terdakwa akan dijadikan karyawan tetap akan tetapi yang Terdakwa dengar Terdakwa hanya dipanggil untuk 1 (satu) kali jalan saja sehingga Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi HENDRI SETIONO tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli motor, membeli *handphone* dan bermain judi online serta untuk membayar biaya pengobatan kakak Terdakwa yang sakit diabetes dan akan melakukan operasi;
- Bahwa biaya pengobatan kakak Terdakwa adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut dengan cara memindahkan dari kursi belakang kursi Saksi HENDRI SETIONO saat hendak menyeberang di daerah Jawai;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa adalah pada saat Terdakwa berada di penyeberangan Jawai juga, karena Terdakwa ada mendengar pembicaraan antara Saksi HENDRI SETIONO dengan temannya yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya akan dipekerjakan untuk 1 (satu) kali jalan saja sehingga Terdakwa merasa kesal dan akhirnya berniat mengambil uang Saksi HENDRI SETIONO tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah besi padat ke arah kepala Saksi HENDRI SETIONO dengan tujuan agar Saksi HENDRI SETIONO mau turun dari mobil sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) tersebut adalah untuk menguasai/ memiliki uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup nopol KB 8124 HA Merek Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Silver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 beserta kunci 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 01255786.A mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Silver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Silver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 nama

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ANTON WANANDY nomor uji kendaraan JKT 1208195 tetanggal 9 Agustus 2021;

- 1 (satu) lembar daftar perincian pembayaran IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sambas a.n HENDRI SETIONO tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar obat a.n HENDRI SETIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp.109.067.77 (seratus sembilan ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru,Tahun pembuatan 2011, Noka : MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi : KB 4022 VK berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru,Tahun pembuatan 2011, Noka : MH4KR150NBKP08718, Nosin : KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi : KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru,Tahun pembuatan 2011, Noka : MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi : KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860065052936053 dan IMEI 2 : 860065052936046;
- 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam;
- 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light;
- 1 (satu) helai baju kaus warna Biru bertuliskan ABERCROMBIE NEW YORK merek MUSCLE ukuran L;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek;
- 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek mortega;
- 1 (satu) buah besi padat berbentuk bulat dengan diameter 2 (dua) cm dan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440.2/39/RS-SBS/06/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko di RSUD Sambas, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban HENDRI SETIONO ALS HENDRI ANAK TIO NGIM LAI sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek berbentuk garis lurus ukuran panjang dua sentimeter mengeluarkan darah segar di bagian tengah kepala yaitu tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut di dahi dan tepat di garis tengah tubuh;
- Luka robek berbentuk setengah lingkaran ukuran panjang tiga sentimeter mengeluarkan darah segar terletak satu sentimeter di atas alis mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak dua koma lima sentimeter di atas alis mata kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Area kemerahan berbentuk cincin berdiameter dua sentimeter tebal cincin kemerahan nol koma dua sentimeter terletak di leher sisi kanan yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah jakun;
- Luka lecet multipel di punggung keempat jari tangan kiri, dijari telunjuk ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter disertai kulit terkelupas;
- Darah kering terkumpul di dahi pipi kanan, kedua telapak kanan, dan punggung tangan kanan;
- Luka lecet di lutut kiri sebanyak dua buah berukuran sama nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter tepat di atas tempurung lutut;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak di punggung kaki kanan yaitu tepat tujuh sentimeter dari ujung jari tengah kaki kanan dengan sensasi gemertak serpihan tulang pada perabaan di area bengkak tersebut;
- Pada pemeriksaan rontgen didapatkan patah tulang punggung kaki nomor tiga pada kaki kanan;

Dengan kesimpulan: Cedera yang ditemukan termasuk luka ringan dan diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi HENDRI SETIONO dengan kronologis kejadiannya berawal pada saat Saksi HENDRI SETIONO pulang dari mengambil uang tagihan dari daerah Jawai bersama Terdakwa, yang mana saat itu Saksi HENDRI SETIONO

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir (Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori), tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori ijin untuk pergi buang air kecil dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira \pm 2 s.d. 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas mobil kembali diberhentikan oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorongkan ke arah pelipis mata kiri Saksi HENDRI SETIONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorongkan kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi HENDRI SETIONO luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorongkan kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah Saksi HENDRI SETIONO namun dapat Saksi HENDRI SETIONO tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh Saksi, selanjutnya Saksi HENDRI SETIONO sempat berkata kepada Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dengan kalimat "*jangan bunuh saya*" dan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori menjawab "*saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!*", setelah itu Saksi HENDRI SETIONO membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik besi dongkrak yang berada di tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dan besi tersebut dapat Saksi HENDRI SETIONO ambil kemudian Saksi HENDRI SETIONO berusaha mencoba melawan dengan cara mendorongkan besi dongkrak tersebut ke arah kepala Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun dapat dihalau/ ditangkis dengan menggunakan tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori, kemudian Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik tas ransel Saksi HENDRI SETIONO yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sehingga tas tersebut tidak dapat Saksi ambil, setelah itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah Saksi HENDRI SETIONO terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh terguling menyebabkan luka pada bahu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori kabur membawa mobil dan tas ransel Saksi HENDRI SETIONO tersebut ke arah Kota Sambas;

- Bahwa barang - barang yang telah diambil/ dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merk Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 warna Kuning Silver Nomor Rangka MHMFE74P5CK065834, Nomor Mesin 4D34T-H18641 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 3 (tiga) buah kunci gembok untuk membuka pintu box mobil, 1 buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi:

- a. Uang sejumlah ±Rp.61.296.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang elektronik di Karimunting, Pemangkat, Tebas, Jawai dan Sambas dan tas tempat menyimpan uang tersebut berwarna abu-abu;
 - b. Nota/ bon tagihan Toko Elektronik Berkat Jasa Anda;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat surat-surat berharga milik Saksi HENDRI SETIONO antara lain KTP, SIM A, Kartu ATM, semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi HENDRI SETIONO dan milik Sdr. TIO NGIM LAI (orang tua kandung Saksi HENDRI SETIONO) pemilik dari Toko Elektronik Berkat Jasa Anda yang beralamat di Jln. Tanjung Pura Gg. Kedah No 237-A RT 001 RW 014 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada Saksi HENDRI SETIONO yaitu pipa besi, dimana saat itu Saksi HENDRI SETIONO melihat sendiri Terdakwa mengambil pipa besi tersebut dari belakang jok kursi supir yang diduduki oleh Terdakwa, yang mana Saksi HENDRI SETIONO kira Terdakwa hanya hendak memperbaiki posisi letak pipa besi tersebut, namun ternyata pipa besi tersebut didorongkan Terdakwa ke pelipis Saksi HENDRI SETIONO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut dengan cara memindahkan dari kursi belakang kursi Saksi HENDRI SETIONO saat hendak menyeberang di daerah Jawai;
- Bahwa Saksi HENDRI SETIONO sempat menangkis dan melakukan tarik menarik pipa besi tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, posisi mobil dalam keadaan berhenti tapi mesin masih menyala;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi HENDRI SETIONO dengan membawa mobil Saksi HENDRI SETIONO dalam keadaan Saksi HENDRI SETIONO mengalami luka pada pelipis Saksi HENDRI SETIONO. Selanjutnya Saksi HENDRI SETIONO mencari pertolongan kepada warga setempat, namun Saksi justru sempat dikira pelaku begal;
- Bahwa setelah berhasil membawa mobil dan 1 (satu) buah tas tersebut Terdakwa berusaha kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merek mitsubishi Canter Type Colt Diesel menuju arah Sambas namun kemudian mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di Pasar Sambas di seberang Toko Andalas namun 1 (satu) buah tas tersebut Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa naik ojek dari pasar Sambas menuju ke rumah Sdri. FITRI, setelah sampai rumah Sdri. FITRI Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru milik Sdri. FITRI dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mencari taxi, setelah Terdakwa mendapatkan taxi kemudian sepeda motor Sdri. FITRI lalu Terdakwa tinggalkan di gretak asam dan Terdakwa naik taxi dari gretak asam menuju rumah teman Terdakwa di Mempawah pada saat di perjalanan menuju Mempawah, Terdakwa sempat membuka 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dengan terburu-buru kemudian setelah Terdakwa buka Terdakwa ambil uang yang ada di dalam tas itu dan menghitung isi di dalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa hitung uang di dalam tas tersebut terdapat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) kemudian pada saat melintas di jembatan Sebawi Terdakwa meminta supir taxi untuk berhenti kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai yang berada di bawah jembatan Sebawi, selanjutnya setelah sampai sampai Singkawang, Terdakwa berhenti di salah satu konter untuk membeli *handphone* merek VIVO Y12 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Mempawah, setelah itu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pada saat di Mempawah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light, 1 (satu) helai baju warna Biru bertuliskan "ABERCROMBIE NEW YORK" merek MUSCLE ukuran L dan 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR, setelah itu Terdakwa pergi menuju Pontianak untuk bertemu keluarga namun pada saat melintas di Pinyuh, Terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam setelah itu Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Pontianak, setelah sampai di Pontianak, Terdakwa membeli 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Mortega, 1 (satu) buah kacamata warna hitam silver, kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli sabu dan bermain judi dingdong, setelah itu Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa dan kembali lagi ke Beting untuk bermain judi dingdong, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Ngabang untuk bertemu teman Terdakwa dan pada saat di Ngabang, Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pada saat Terdakwa baru berhenti di depan Hotel Dangau di Landak untuk memesan kamar hotel, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Sambas, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Mapolres Sambas;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) tersebut adalah untuk menguasai/ memiliki uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi HENDRI SETIONO tersebut selain Terdakwa gunakan untuk membeli motor, membeli *handphone* dan bermain judi online, Terdakwa gunakan juga untuk membayar biaya pengobatan kakak Terdakwa yang sakit diabetes dan akan melakukan operasi;
- Bahwa Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori adalah mantan supir Saksi HENDRI SETIONO yang sebelumnya baru bekerja dengan Saksi HENDRI SETIONO selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440.2/39/RS-SBS/06/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko di RSUD Sambas, Saksi Korban HENDRI SETIONO ALS HENDRI ANAK TIO NGIM LAI mengalami kondisi sebagai berikut:
 - Luka robek berbentuk garis lurus ukuran panjang dua sentimeter mengeluarkan darah segar di bagian tengah kepala yaitu tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut di dahi dan tepat di garis tengah tubuh;
 - Luka robek berbentuk setengah lingkaran ukuran panjang tiga sentimeter mengeluarkan darah segar terletak satu sentimeter di atas alis mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak dua koma lima sentimeter di atas alis mata kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Area kemerahan berbentuk cincin berdiameter dua sentimeter tebal cincin kemerahan nol koma dua sentimeter terletak di leher sisi kanan yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah jakun;
- Luka lecet multipel di punggung keempat jari tangan kiri, jari telunjuk ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter disertai kulit terkelupas;
- Darah kering terkumpul di dahi pipi kanan, kedua telapak kanan, dan punggung tangan kanan;
- Luka lecet di lutut kiri sebanyak dua buah berukuran sama nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter tepat di atas tempurung lutut;
- Area bengkak kemerahan berbentuk lingkaran berdiameter dua sentimeter, tinggi nol koma dua sentimeter terletak di punggung kaki kanan yaitu tepat tujuh sentimeter dari ujung jari tengah kaki kanan dengan sensasi gemertak serpihan tulang pada perabaan di area bengkak tersebut;
- Pada pemeriksaan rontgen didapatkan patah tulang punggung kaki nomor tiga pada kaki kanan;

Dengan kesimpulan: Cedera yang ditemukan termasuk luka ringan dan diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Rezeki Als Jeki Bin Hadori dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rezeki Als Jeki Bin Hadori telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*";

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
6. Unsur “dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa REZEKI ALS JEKI BIN HADORI sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum



Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Saksi HENDRI SETIONO pulang dari mengambil uang tagihan dari daerah JawaI bersama Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas, yang mana saat itu Saksi HENDRI SETIONO pada posisi duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir (Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori), tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori ijin untuk pergi buang air kecil dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira \pm 2 s.d. 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas mobil kembali diberhentikan oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorongkan ke arah pelipis mata kiri Saksi HENDRI SETIONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorongkan kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi HENDRI SETIONO luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorongkan kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah Saksi HENDRI SETIONO namun dapat Saksi HENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIONO tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh Saksi, selanjutnya Saksi HENDRI SETIONO sempat berkata kepada Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dengan kalimat “*jangan bunuh saya*” dan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori menjawab “*saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!*”, setelah itu Saksi HENDRI SETIONO membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik besi dongkrak yang berada di tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dan besi tersebut dapat Saksi HENDRI SETIONO ambil kemudian Saksi HENDRI SETIONO berusaha mencoba melawan dengan cara mendorong besi dongkrak tersebut ke arah kepala Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun dapat dihalau/ ditangkis dengan menggunakan tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori, kemudian Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik tas ransel Saksi HENDRI SETIONO yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sehingga tas tersebut tidak dapat Saksi ambil, setelah itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah Saksi HENDRI SETIONO terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh terguling menyebabkan luka pada bahu sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori kabur membawa mobil dan tas ransel Saksi HENDRI SETIONO tersebut ke arah Kota Sambas;

Menimbang, bahwa barang - barang yang telah diambil/ dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merk Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 warna Kuning Silver Nomor Rangka MHMFE74P5CK065834, Nomor Mesin 4D34T-H18641 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 3 (tiga) buah kunci gembok untuk membuka pintu box mobil, 1 buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi:

- a. Uang sejumlah ±Rp.61.296.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang elektronik di Karimunting, Pemangkat, Tebas, Jawai dan Sambas dan tas tempat menyimpan uang tersebut berwarna abu-abu;
- b. Nota/ bon tagihan Toko Elektronik Berkat Jasa Anda;
- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat surat-surat berharga milik Saksi HENDRI SETIONO antara lain KTP, SIM A, Kartu ATM, semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi HENDRI SETIONO dan milik Sdr. TIO NGIM LAI (orang tua kandung Saksi HENDRI SETIONO)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



pemilik dari Toko Elektronik Berkat Jasa Anda yang beralamat di Jln. Tanjung Pura Gg. Kedah No 237-A RT 001 RW 014 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terlihatnya perbuatan aktif Terdakwa dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai dengan dibawanya barang-barang milik Saksi HENDRI SETIONO oleh Terdakwa REZEKI ALS JEKI BIN HADORI, maka unsur kedua yakni *"mengambil barang sesuatu"* dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merk Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 warna Kuning Silver Nomor Rangka MHMFE74P5CK065834, Nomor Mesin 4D34T-H18641 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 3 (tiga) buah kunci gembok untuk membuka pintu box mobil, 1 buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi:

- a. Uang hasil penjualan barang elektronik di Karimunting, Pemangkat, Tebas, Jawai dan Sambas dan tas tempat menyimpan uang tersebut berwarna abu-abu;
- b. Nota/ bon tagihan Toko Elektronik Berkat Jasa Anda;
- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat surat-surat berharga milik Saksi HENDRI SETIONO antara lain KTP, SIM A, Kartu ATM, semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi HENDRI SETIONO dan milik Sdr. TIO NGIM LAI (orang tua kandung Saksi HENDRI SETIONO) pemilik dari Toko Elektronik Berkat Jasa Anda yang beralamat di Jln. Tanjung Pura Gg. Kedah No 237-A RT 001 RW 014 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

yang mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi HENDRI SETIONO, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan miliknya akan tetapi milik Saksi HENDRI SETIONO, maka dengan demikian unsur ketiga *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/ benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai *“suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”* atau dengan kata lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian terdapat niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum atau nilai kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil membawa mobil dan 1 (satu) buah tas tersebut, Terdakwa berusaha kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup Nopol KB 8124 HA merek mitsubishi Canter Type Colt Diesel menuju arah Sambas namun kemudian mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di Pasar Sambas di seberang Toko Andalas namun 1 (satu) buah tas tersebut Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa naik ojek dari pasar Sambas menuju ke rumah Sdri. FITRI, setelah sampai rumah Sdri. FITRI Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru milik Sdri. FITRI dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mencari taxi, setelah Terdakwa mendapatkan taxi kemudian sepeda motor Sdri. FITRI lalu Terdakwa tinggalkan di gretak asam dan Terdakwa naik taxi dari gretak asam menuju rumah teman Terdakwa di Mempawah pada saat di perjalanan menuju Mempawah, Terdakwa sempat membuka 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dengan terburu-buru kemudian setelah Terdakwa buka Terdakwa ambil uang yang ada di dalam tas itu dan menghitung isi di dalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa hitung uang di dalam tas tersebut terdapat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) kemudian pada saat melintas di jembatan Sebawi Terdakwa meminta supir taxi untuk berhenti kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai yang berada di bawah jembatan Sebawi, selanjutnya setelah sampai sampai Singkawang, Terdakwa berhenti di salah satu konter untuk membeli *handphone* merek VIVO Y12 setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Mempawah, setelah itu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pada saat di Mempawah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light, 1 (satu) helai baju warna Biru bertuliskan “ABERCROMBIE NEW YORK” merek MUSCLE ukuran L dan 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR, setelah itu Terdakwa pergi menuju Pontianak untuk bertemu keluarga namun pada saat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas di Pinyuh, Terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pontianak, setelah sampai di Pontianak, Terdakwa membeli 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Mortega, 1 (satu) buah kacamata warna hitam silver, kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli sabu dan bermain judi dingdong, setelah itu Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa dan kembali lagi ke Beting untuk bermain judi dingdong, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Ngabang untuk bertemu teman Terdakwa dan pada saat di Ngabang, Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pada saat Terdakwa baru berhenti di depan Hotel Dangau di Landak untuk memesan kamar hotel, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Sambas, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Mapolres Sambas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) tersebut adalah untuk menguasai/memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi HENDRI SETIONO tersebut selain Terdakwa gunakan untuk membeli motor, membeli *handphone* dan bermain judi online, Terdakwa gunakan juga untuk membayar biaya pengobatan kakak Terdakwa yang sakit diabetes dan akan melakukan operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertindak seolah-olah uang dan barang-barang milik Saksi HENDRI SETIONO tersebut adalah miliknya padahal sebenarnya Terdakwa telah melanggar hak orang lain yakni hak dari Saksi HENDRI SETIONO sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut dan perbuatan tersebut tentunya telah bertentangan dengan hukum dan nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, meyepek, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Saksi HENDRI SETIONO pulang dari mengambil uang tagihan dari daerah Jawai bersama Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas, yang mana saat itu Saksi HENDRI SETIONO pada posisi duduk di kursi penumpang sebelah kiri di samping supir (Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori), tiba-tiba mobil berhenti di jalan raya, saat itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori ijin untuk pergi buang air kecil dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan mobil kembali dijalankan, sekira \pm 2 s.d. 3 menit perjalanan tepatnya di jalan raya Dusun Sebatuk Timur Desa Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas mobil kembali diberhentikan oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun mesin dalam keadaan hidup, sesaat kemudian Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori mengambil 1 (satu) buah besi dongkrak yang berada di belakang sandaran tempat duduknya dan seketika itu dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang 1 (satu) buah besi dongkrak tersebut Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori memukulkan besi dongkrak tersebut dengan cara mendorongkan ke arah pelipis mata kiri Saksi HENDRI SETIONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorongkan kembali besi dongkrak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi HENDRI SETIONO luka dan mengeluarkan darah, kemudian saat mendorongkan kembali untuk ke tiga kalinya besi dongkrak tersebut ke arah Saksi HENDRI SETIONO namun dapat Saksi HENDRI SETIONO tangkap sehingga tidak mengenai bagian tubuh Saksi, selanjutnya Saksi HENDRI SETIONO sempat berkata kepada Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dengan kalimat "*jangan bunuh saya*" dan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori menjawab "*saya tidak akan membunuhmu, saya mau duit, kamu turun!!!*", setelah itu Saksi HENDRI SETIONO membuka pintu mobil bagian kiri saat akan turun Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik besi dongkrak yang berada di tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori dan besi tersebut dapat Saksi HENDRI SETIONO ambil kemudian Saksi HENDRI SETIONO berusaha mencoba melawan dengan cara mendorongkan besi dongkrak tersebut ke arah kepala Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori namun dapat dihalau/ ditangkis

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori, kemudian Saksi HENDRI SETIONO sempat menarik tas ransel Saksi HENDRI SETIONO yang berada di bagian tengah tempat duduk penumpang namun karena tas ransel tersebut terhalang paha dan tali tas ransel tersebut diinjak dengan kaki oleh Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori sehingga tas tersebut tidak dapat Saksi ambil, setelah itu Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori langsung memasukkan transmisi pada gigi 2 dan menginjak gas, saat itulah Saksi HENDRI SETIONO terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi tubuh terguling menyebabkan luka pada bahu sebelah kiri, luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa Rezeki als Jeki Bin Hadori kabur membawa mobil dan tas ransel Saksi HENDRI SETIONO tersebut ke arah Kota Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempersiapkan pipa besi yang dipukulkan terhadap Saksi HENDRI SETIONO untuk mempermudah ia melakukan pencurian sehingga unsur *"disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur "dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" dalam unsur pasal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertian rumah adalah kereta-kereta dan mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertian rumah adalah gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi HENDRI SETIONO dengan disertai kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Dsn. Sebatuk Timur Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi Kab. Sambas yang merupakan jalan umum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup nopol KB 8124 HA Merek Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 beserta kunci 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 01255786.A mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 nama pemilik ANTON WANANDY nomor uji kendaraan JKT 1208195 tertanggal 09 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pembayaran IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sambas a.n HENDRI SETIONO tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar obat a.n HENDRI SETIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp.109.067.77 (seratus sembilan ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah besi padat berbentuk bulat dengan diameter 2 (dua) Cm dan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1: 860065052936053 dan IMEI 2: 860065052936046;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HENDRI SETIONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam;
- 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light;
- 1 (satu) helai baju kaus warna Biru bertuliskan "ABERCROMBIE NEW YORK" merek MUSCLE ukuran L;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek;
- 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek mortega;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa REZEKI ALS JEKI BIN HADORI;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi HENDRI SETIONO sebagai korban baik secara fisik maupun secara materi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZEKI ALS JEKI BIN HADORI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZEKI ALS JEKI BIN HADORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup nopol KB 8124 HA Merek Mitsubishi Canter type Colt Diesel tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 beserta kunci 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 01255786.A mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna Kuning Siver Noka MHMFE74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641;
 - 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Canter type Colt Diesel nopol KB 8124 HA tahun pembuatan 2012 Warna

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Silver Noka MHMF74P5CK065834, Nosin 4D34TH18641 nama pemilik ANTON WANANDY nomor uji kendaraan JKT 1208195 tetanggal 9 Agustus 2021;

- 1 (satu) lembar daftar perincian pembayaran IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sambas a.n HENDRI SETIONO tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp.322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar daftar obat a.n HENDRI SETIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp.109.067.77 (seratus sembilan ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) buah besi padat berbentuk bulat dengan diameter 2 (dua) Cm dan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka: MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi: KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;

- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Kawasaki KR150N (Ninja R) warna biru, Tahun pembuatan 2011, Noka : MH4KR150NBKP08718, Nosin: KR150LEP62320 dengan Nomor Polisi : KB 4022 VK dengan nama pemilik atas nama MARSELUS SUPARDI;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO Y12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860065052936053 dan IMEI 2 : 860065052936046;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRI SETIONO

- 1 (satu) buah Helm merek Vitara warna Hitam;

- 1 (satu) helai jaket hodie warna hitam merek Jin Light;

- 1 (satu) helai baju kaus warna Biru bertuliskan "ABERCROMBIE NEW YORK" merek MUSCLE ukuran L;

- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk JOE-ONE WEAR;

- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam putih tanpa merek;

- 1 (satu) buah tas merek Tapax warna biru hijau;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek mortega;

Dikembalikan kepada terdakwa REZEKI Als JEKI Bin HADORI

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Iin Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

ttd

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.